

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 1 Januari 2024

PENGANIAYAAN MAHASISWA DI MEDAN PADA TANGGAL 23 MARET 2022

Maria Hilary Paula Osinta Joni, Hanif Al Faiq Pramana, Marcos S.Y.

Sanam, Inyo Defletan Mbattu, Yakobus K.Soo

Universitas Katolik Widia Mandira Kupang Sarjana Hukum

Email: hanifpramana09@gmail.com, paullajoni05@gmail.com, stefanjulio45@gmail.com,
yakobussoo6@gmail.com

Abstrak

Pada tanggal 23 Maret 2022, terjadi peristiwa penganiayaan terhadap seorang pelajar di Medan, Sumatera Utara. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tak dikenal yang sedang berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan. Sejumlah pelajar terluka parah dalam kejadian tersebut. Peristiwa pelecehan tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, aktivis, dan politisi. Mereka meminta polisi mengusut tuntas insiden tersebut dan menangkap pelakunya. Penganiayaan terhadap pelajar di Medan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Penganiayaan terhadap pelajar merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penganiayaan, Hak Asasi Manusia.

Abstract

On March 23 2022, there was an incident of abuse against a student in Medan, North Sumatra. The attack was carried out by an unknown group of students who were demonstrating in front of the Medan Mayor's Office. A number of students were seriously injured in the incident. This harassment incident drew criticism from various groups, including students, activists and politicians. They asked the police to thoroughly investigate the incident and arrest the perpetrator. Persecution of students in Medan is a form of human rights violation. Freedom of expression and the right to peaceful assembly are human rights guaranteed by the Constitution. Persecution of students is a form of restriction of human rights.

Keywords: Persecution, Human Rights.

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang tidak pernah luput dari perhatian dan hampir setiap hari muncul di media cetak dan elektronik di Indonesia (Aidin, Loda, Hadi, & Maskat, 2021). Penganiayaan terjadi akibat interaksi manusia yang menyimpang. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dan dalam interaksi tersebut mereka saling berinteraksi sehingga menimbulkan interaksi positif dan negative (Ningrum, 2012). Penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dalam suatu masyarakat. Penganiayaan seringkali diawali dari masalah sepele, misalnya hanya karena bertemu orang lain di jalan, atau hanya karena merasa terhina dengan perkataan atau tindakan orang lain. Seringkali penyebabnya adalah dendam lama di pihak korban, sehingga mendorong pelaku untuk menganiaya korban. Berbagai bentuk penganiayaan yang umum terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, sehingga menyebabkan

korban mengalami cacat seumur hidup dan bahkan jarang terjadi luka yang mengancam jiwa. Selain itu, perilaku kekerasan seringkali menimbulkan dampak dan dampak psikologis pada korbannya, seperti trauma, ketakutan, dan intimidasi, dan dalam beberapa kasus, korban kekerasan mengalami gangguan mental dan emosional. Jika kita melihat fenomena perilaku kasar, nampaknya hal tersebut tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor yang melatarbelakanginya, seperti pengaruh pergaulan negatif yang berujung pada kriminalitas, perkelahian, dan permasalahan social (Risma, 2023).

Tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan hubungan keluarga dan lain-lain, persaingan, konflik kepentingan, dan lain-lain. Seringkali, banyak orang atau kelompok orang dengan sengaja menganiaya orang lain karena berbagai alasan, termasuk balas dendam, fitnah, perasaan dikhianati atau sedih, perasaan berkurangnya harga diri atau martabat, dan motif lainnya (Ulfiah, 2016). Selain itu, sejumlah besar pelaku kekerasan kriminal terlibat dalam perselisihan, dendam, pertengkaran, dan pertengkaran, dan akhirnya secara tidak sengaja melakukan pelecehan karena peran mereka sebagai korban. Pada tanggal 23 Maret 2022, terjadi peristiwa penganiayaan terhadap seorang pelajar di Medan, Sumatera Utara. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tak dikenal yang sedang berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan (Wikanda, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam kejadian ini Metodologi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Ujian ini berfokus pada sumber dan teks, serta materi hukum dasar, dengan analisis lebih mendalam terhadap kesimpulan, gagasan, dan informasi opsional yang diperlukan (Ariyana, Bestary, & Mohandas, 2018). Penelitian kepustakaan didukung dengan menggunakan informasi dari situs internet untuk mengidentifikasi peluang pengumpulan data dan dengan terus mengkaji sumber informasi yang dikumpulkan (Yulianto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Penganiayaan Peristiwa penganiayaan terhadap pelajar di Medan berawal dari aksi unjuk rasa pelajar di depan kantor Wali Kota Medan (Samsu Rizal Panggabean, 2018). Aksi demo digelar untuk menuntut penghapusan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perdagangan. Selama demonstrasi, mahasiswa berorasi dan menyerukan agar larangan tersebut dicabut. Mereka menilai peraturan tersebut diskriminatif dan merugikan pedagang kecil. Usai orasi, mahasiswa mengikuti long march menuju kantor DPRD di Medan. Namun di tengah perjalanan, ada yang menyerang siswa tersebut dan beberapa siswa mengalami luka berat. Sejumlah pelajar juga mengalami trauma atas kejadian tersebut. Respon Masyarakat Peristiwa penganiayaan mahasiswa di Medan menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari kalangan mahasiswa, aktivis, hingga politisi (KIRANI & RIZAL, 2021). Mereka meminta polisi mengusut tuntas insiden tersebut dan menangkap pelakunya. Para pelajar menilai peristiwa penganiayaan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Wahab, 2015). Kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi (Hsb, 2021). Penganiayaan terhadap mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia, dan para aktivis juga melihat kejadian ini sebagai bentuk represi terhadap gerakan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai bagi siswa. Politisi juga mengecam insiden penganiayaan tersebut Mereka menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia (Samsu R Panggabean & Ali-Fauzi, 2014).

1. Penganiayaan anak terhadap pelajar oleh polisi dimulai Penganiayaan tersebut terekam dalam unggahan video.
Berdasarkan komentar video tersebut, kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022. Pertama, korban Laksamana Ken mendatangi rumah pelaku, Aditya Hasibuan, dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan kaca spion mobilnya. Sesampainya di rumah Aditya, Ken bertemu dengan kakak sekaligus ayah pelaku, AKBP Athiruddin. Meski sudah dijelaskan tujuan kunjungannya, AKBP Akriduddin tak terima dan meminta adik pelaku membawa senjata laras panjang ke rumahnya. Kakak laki-laki penyerang kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol. Saat dia keluar rumah, saudara laki-laki penyerang juga ikut bersamanya. Pelaku kemudian menghampiri korban dan langsung menganiayanya di depan rumahnya.
2. Pelaku meninju atau menendang kepala korban.
Dalam video tersebut, Aditya Hasibuan terlihat di atas jenazah Laksamana Ken yang tergeletak di tanah. Aditya terlihat beberapa kali membenturkan kepala Ken ke tanah di luar gerbang rumah. Aditya pun berkali-kali meninju dan menendang kepala Ken. Dia meraih kepala Ken yang berlumuran darah. Tidak peduli berapa kali Ken meminta bantuan, penjahat itu tidak mau berhenti. Ken pun meminta maaf kepada Aditya agar bisa melepaskannya. "Ampun, ampun," kata Ken sambil Aditya terus memukulinya. Beberapa orang di sekitar lokasi kejadian tidak menghentikan penganiayaan, termasuk Athiruddin dari AKBP yang hanya berjarak satu meter dari Aditya yang menganiaya Ken.
3. AKBP Akhiluddin diberhentikan dari pos Polisi selidiki AKBP Akhiluddin Hasibuan, anggota Polda Sumut, karena membiarkan putranya Aditya Hasibuan melecehkan mahasiswa Laksamana Ken, saya yang melakukannya. Pasalnya, meski Athiruddin dari AKBP hadir di lokasi kejadian, namun ia tidak menghentikan penganiayaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Atiluddin divonis kurungan khusus (pathos) atas kasus penganiayaan tersebut. Dia juga dicopot dari jabatan publik. AKBP Atiluddin terbukti melanggar Kode Etik Komisi sesuai dengan Pasal 13(M) Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian yang mewajibkan masuknya aparat kepolisian. tidak melakukan tindakan kekerasan yang tidak terpuji dan tidak pantas dari sudut pandang etika pribadi yang termasuk terlarang," kata Kepala Divisi Propam Polda Sumut, Kapolri Dudun Adijono, Rabu (26/04/). Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers di Polda Sumut. Oleh karena itu, Saudara H sedang dalam pemeriksaan dan untuk sementara menganggur, ya sudah tidak lagi bertugas di Bin Ops Ditresnarkoba Polda Sumut, imbuhnya.
4. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan pelajar di Medan, ditetapkan sebagai tersangka. Aditya juga ditangkap. "Kami berhasil menetapkan tersangka atas nama AH," kata Kepala Biro Reserse Polda Sumut Kombeth Sumaryono. Selain pelaku, dia juga divonis lima tahun penjara. Aditya dicurigai setelah menyerang Laksamana Ken. "Ini Pasal 351 Ayat 2 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara," kata Combes Smaryono pada Selasa malam, 25 April 2023.
5. Alasan Penganiayaan Usai menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka, Polda Sumut menjelaskan alasan penganiayaan tersebut. Kanit Reskrim Polda Sumut Smaryono mengatakan, penganiayaan tersebut karena persoalan perempuan. "Ini kasus saling lapor. Berawal dari perbincangan antara pelapor Laksamana Ken dengan terlapor AH," kata Kapolda Sumaryono di Polda Sumut, Selasa malam (25/4/2023). "Pelapor bertanya kepada

pelapor, apa hubungan antara pelapor dengan teman pelapor yang berinisial D (perempuan),” imbuhnya. Kemudian, pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Aditya menghentikan Laksamana Ken yang sedang mengendarai mobil di sebuah SPBU di Jalan Ring Road, Kota Medan. “Dia (Aditya) kemudian meninjunya sebanyak tiga kali. Hal itu terjadi berdasarkan hasil perbincangan antara pelapor dengan yang dilaporkan,” ujarnya. Selanjutnya, pada 22 Desember 2022, sekitar pukul 02.30 WIB, Ken dan kawan-kawan mendatangi rumah Aditya di Jalan Kariya, Kecamatan Medan Helvetia. Tujuannya untuk mengusut peristiwa penyerangan dan pengrusakan mobil pelapor. Saat itu, terjadi insiden penganiayaan. Akibat kejadian khusus pada tanggal 25 April 2023, Pak AH ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan upaya penangkapan paksa dan penahanan, ujarnya. Pasal 351 KUHP mengacu pada semua penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan berat atau ringan.

KUHP 351 Ayat : (2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka badan yang berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun.

KESIMPULAN

Penganiayaan terhadap pelajar di Medan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Penganiayaan terhadap pelajar merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia. Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan menangkap pelakunya. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai bagi mahasiswa. Saran Penganiayaan terhadap pelajar yang terjadi di Medan pada tanggal 23 Maret 2022 merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM. Kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Penganiayaan terhadap pelajar merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia.

BIBLIOGRAFI

- Aidin, Bhukti Setyowibowo, Loda, Damas Y. L., Hadi, Mashal, & Maskat, Syamsuddin. (2021). *Invasi Media Massa*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ariyana, Yoki, Bestary, Reisky, & Mohandas, R. (2018). Buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. *Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Hak*.
- Hsb, Mara Ongku. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- KIRANI, FALEVI, & RIZAL, M. (2021). *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH*.
- Ningrum, Epon. (2012). *Interaksi Sosial Modul 9*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Panggabean, Samsu R, & Ali-Fauzi, Ihsan. (2014). *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*. Centre for the Study of Islam and Democracy.
- Panggabean, Samsu Rizal. (2018). *Konflik dan perdamaian etnis di Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Risma, Rismawati. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Ulfiah, Ulfiah. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.
- Wahab, Muchild Sy. (2015). *Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh*

- Guru Di Sekolah Dalam Perspektif Ham. *Lex Administratum*, 3(3).
- Wikanda, Fauzi. (2020). *Strategi Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yulianto, Atun. (2015). Kajian internet marketing sebagai salah satu media pemasaran industri perhotelan. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(1), 489881.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.